

Praktek Penyaluran Kembali Sewa Menyewa TV Kabel

Fadlan Azima Harahap
Fadlan.azima.48@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the Compilation Review of Sharia Economic Law on the Practice of Redistributing Cable Tv Rentals in Tobu Village, North Padangsidempuan Village, Padangsidempuan City. This research is motivated by the use of rented goods that are not in accordance with the provisions of Sharia Economic Law (KHES) due to the tenant misusing the rented goods into provisions that have been prohibited according to Islamic Shari'a. As for the formulation of the problem in this study, how is the practice of redistribution of cable tv rental in Tobu Village, North Padangsidempuan Village, Padangsidempuan City and how is the Sharia Economic Law Compilation Perspective on the practice of redistribution of cable TV rental in Tobu Village, North Padangsidempuan Village, Padangsidempuan City. Based on the formulation of the problem, the purpose of this study is to find out the practice of redistribution of cable tv rental in Tobu Village, North Padangsidempuan Village, Padangsidempuan City and to find out how the Sharia Economic Law Compilation Perspective is on the practice of redistributing cable TV rental in Tobu Village, North Padangsidempuan Village, Padangsidempuan City. This study uses qualitative research that seeks to describe, describe a situation and event based on the facts that occur in the field to obtain conclusions. As for the subject in this study, the tenants use rented goods to the road which clearly contradicts the provisions of KHES in article 310. Then the data collection technique in this study uses snowball sampling techniques using interviews, observations to Cable TV tenants and TV employees. Cable. The results of this study indicate that the practice of redistributing cable tv rental in Tobu Village is not in accordance with the provisions of the Sharia Economic Law Compilation in article 310 because the tenant has made the rental without the knowledge of the owner, which in essence the practice is not allowed according to Islamic law and the provisions of the Legal Compilation. Sharia Economics.

Keywords : Rent, Cable TV

A. Pendahuluan

“*Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam.”¹Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara² berdasarkan ayat Al-quran, hadis-hadis Nabi dan ketetapan ijma Ulama.³ Era sekarang banyak yang menggunakan alat-alat teknologi dengan berbagai jenis atau bentuk barang teknologi tersebut. Dengan adanya teknologi pada era modern manusia lebih mudah mengakses dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Salah satunya adalah Tv kabel, Tv kabel adalah system

¹Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

²Fatahuddin Aziz Siregar, “Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 143–56, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2384>.

³Nurhotia Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi COVID-19” 7, no. 1 (2021): 19.

penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena. tv kabel sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang ini. Tv kabel tersebut terdapat berbagai layanan siaran yang berbeda dengan antena tv biasa (parabola) dan juga dikenakan harga untuk setiap bulannya. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pengguna tv kabel salah satunya siaran lebih banyak daripada tv parabola dan biayanya lebih murah daripada tv satelit lainnya.

Tv kabel berlangganan dikenakan biaya Rp70.000, per bulan untuk pemakainnya, kasus yang sering terjadi dimasyarakat yaitu masyarakat membagikan atau menyalurkan kabel kepada 2 tv untuk dirumah sendiri ataupun menyalurkan kepada tetangga tanpa sepengetahuan pihak tv kabel tersebut.

Didalam peraturan perusahaan Tv kabel tersebut menyebutkan bahwa satu kabel hanya untuk satu tv dan pada kenyataannya yang terjadi di

masyarakat yaitu banyak dijumpai satu kabel untuk semua ruangan dirumah penyewa dan bahkan ada yang menyewakannya kembali kepada tetangganya tanpa sepengetuhan dari pihak tv kabel.

Umumnya masyarakat menyambungkan kabel dari satu rumah ke rumah lain dilakukan pada malam hari dan posisi kabel tersembunyi sehingga tidak diketahui para pihak tv kabel. Sehingga pembayaran tidak dibayarkan pada pihak tv kabel, namun dilakukan kepada pihak pertama yang melakukan pemasangan tv kabel tersebut. Dan pembayarannya lebih murah dari ketika membayar langsung kepada pihak tv kabel.

“Hasil wawancara sementara dengan pengguna, juga mengatakan bahwa pembayaran kepada pihak tv kabel dilakukan dengan cara bersama, jika pembayaran tiap bulannya berjumlah Rp.70.000, maka mereka

akan membayar masing-masing Rp.35.000,”⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari masyarakat kelurahan Wek I Kampung Tobu dan data sekunder berupa buku-buku dan dokumen. Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Teknik analisis data Deskriptif analisis, yaitu karena bertujuan untuk menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial bahkan pemikiran suatu kelompok.⁵ Lokasi penelitian ini di Kelurahan Wek I Kampung Tobu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota

⁴Wawancara dengan Hamdani, Pelanggan Tv Kabel *Service Cable Network*, Tanggal 25 Januari 2021.

⁵ Mustafid Mustafid, “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari’at Islam,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02 (2021): hlm. 240.

Padangdimpuan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari hingga Juni 2021.

C. Pembahasan dan Penelitian

“*Al-Ijarah* bersal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.”⁶*Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa menyewa (*ijarah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang. Dalam KUHPdata juga menjelaskan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu dari untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu⁷,

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), hlm. 177.

⁷Sawaluddin Siregar, *Perpektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, maka *ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur mafaat, dan akad *ijarah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.⁸

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* ialah :

a. Alqur’an Firman Allah QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

⁸Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (May 31, 2013): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al- Baqarah: 233)⁹

Dalam tafsir jalalayn dijelaskan bahwa menyusukan anak kepada orang lain karena suatu alasan yang tidak diharamkan oleh Allah, “jika suaminya membayar biaya yang pantas dan juga dengan kerelaan untuk yang menyusuinya karena ujah merupakan rukun dari terlaksananya *ijarah*.”¹⁰

Di samping Al-quran dan Sunnah, dasar hukum *Al-Ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

¹⁰<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233#tafsir-jalalayn>

sekarang *Al-Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa Ulama.¹¹

Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal.¹²

“Dengan dibolehkannya *Al-Ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.”¹³

“Landasan *Ijma'*nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah

¹¹Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 108.

¹²Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

¹³*Ibid.*, hlm. 320

kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap."¹⁴

Menurut Hanafiah, rukun *Al-ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qobul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *lafadz ijarah, isti'jar, dan ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *Al-ijarah* itu ada empat, yaitu :

- a) *Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b) *Sighat* yaitu ijab dan qobul.
- c) Ujrah yaitu uang sewa atau upah.
- d) Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁵

1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan,

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2016). hlm. 117

¹⁵*Ibid.*, hlm. 320-321

musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu¹⁶, disyaratkan pada *musta'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁷

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang diadakan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul¹⁸ sewa menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00", maka

¹⁶Putra Halomoan Hasibuan, "PROSES PENEMUAN HUKUM," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol2. No. 2 (2016): 79.

¹⁷Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam, Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

¹⁸Arbanur Rasyid, "PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5 No. 2 (n.d.): 182.

mu'jir menjawab “Aku terima seawa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.¹⁹

- 3) *Ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyariatkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

¹⁹ St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (December 16, 2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1353>.

- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Benda yang disewakan disyariatkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁰

Tv kabel merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan Tv berlangganan. Pihak kedua atau pelanggan dapat menikmati layanan tersebut dengan cara menyewa atau berlangganan kepada pihak pertama, yaitu *Sidimpuan Cable Network* biasa digunakan oleh pelanggan sebagai daya tarik atas usaha yang dijalankan seperti kedai kopi dan juga sebagai konsumsi individu untuk menambah wawasan dan hiburan.

Pelanggan dalam transaksinya dengan *Sidimpuan Cable Network* secara langsung bertatap muka untuk mendaftar sebagai pelanggan

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed. 1, Cet. 11, 2017), hlm. 94-86.

Sidimpuan Cable Network. Setelah registrasi, maka pihak perusahaan segera memasang berbagai perangkat layanan di rumah pelanggan. Kemudian pembayaran bulanan dilakukan dengan cara datang ke kantor atau pihak tv kabel datang menagih bayaran kerumah.

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan Tv Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Hasil Penelitian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis yang dilakukan pada penyewa dan yang menyewakan, yang melakukan praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan Tv Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan beserta pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan tujuan peneliti diatas maka untuk mempermudah dan memperjelas keterangan dan

penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil daripada penelitian yang mencakup Praktek Penyaluran Kembali Dalam Penyewaan Tv Kabel yang Terdapat di Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.

Masyarakat Kampung Tobu Kelurahan Wek I Padangsidimpuan Utara banyak yang memakai jasa Tv kabel untuk pemakaian pribadi dikarenakan layanan siaran yang didapatkan lebih banyak dan bayarannya cukup murah sehingga tidak memberatkan untuk para penyewa. Tetapi para penyewa seringkali menyewakan kembali Tv Kabel yang telah disewa untuk meringankan pembayaran atau untuk mendapatkan keuntungan.

Hasil Wawancara peneliti dengan pengguna Tv kabel Bapak Ahmad Fauzi Siregar, umur 36 tahun, bertempat tinggal di kampung tobu menyatakan: Beliau telah lama berlangganan dengan *Service Cable Network* dan Beliau mengaku menyalurkan kembali tv kabel kepada

tetangganya Bapak Fajri dengan tujuan meringankan pembayaran bulanan yang dilakukan pihak tv kabel, maka bapak Fauzi menyalurkan kepada tetangganya sehingga biaya sewa dibagi dua.²¹

Wawancara Peneliti dengan Bapak Fajri , umur 35 tahun, bertempat tinggal di Kampung Tobu, Beliau menyatakan : Telah melakukan penyaluran kembali tv kabel dengan Bapak Fauzi dikarenakan siaran yang lebih banyak, bapak Fajri juga suka menonton siaran bola dan tv kabel juga banyak menayangkan siaran-siaran olahraga. Sehingga ketika Bapak Fauzi menawarkan penyaluran kembali terhadap tv kabel yang telah disewanya, Bapak Fajri langsung menyetujuinya. Alasan Bapak Fajri mau melakukan penyaluran kembali karena telah banyak juga yang telah melakukan penyaluran kembali hanya

²¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi , Pelanggan *Service Network Cable*, tanggal 1 Mei 2021.

mendapat teguran saja dari pihak tv kabel.²²

Dan penyebab lain sehingga penyaluran kembali ini masih terjadi adalah pihak *sidimpuan cable network* belum mempunyai alat yang bisa mendeteksi rumah mana saja yang telah melakukan penyaluran kembali, dan kurang tegasnya para pihak tv kabel untuk memutus kabel yang telah melakukan penyaluran kembali.

Untuk menyalurkan kembali tv kabel sangat mudah dan bisa dilakukan sendiri, karena alat yang dibutuhkan untuk penyaluran sangat sederhana yaitu kabel dan panel dan harga komponen tersebut murah dan mudah didapatkan. untuk kisaran harganya panel berkisar Rp.10.000 /biji dan Kabel berkisar Rp.50.000 dengan panjang 20 meter.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Efendi, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kampung Tobu, menyatakan : Beliau melakukan penyaluran kembali untuk

²²Wawancara dengan Bapak Fajri, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 3 Mei 2021.

mendapatkan keuntungan. Berbekal ilmu kelistrikan dan juga pengetahuan dari temannya mantan karyawan tv kabel sehingga beliau pandai untuk menyalurkan kabel-kabel ke rumah lain tanpa ada gangguan kualitas kejernihan siaran ke pengguna lainnya. Beliau hanya mengambil upah pemasangan sebesar Rp.200.000, kepada yang berminat tanpa ada tagihan bulanan.²³

Wawancara Peneliti dengan Bapak Tanjilal Siregar, Umur 35 tahun, bertempat tinggal di Kampung Tobu, Beliau adalah pengusaha kedai kopi yang menggunakan jasa bapak Efendi untuk memasang tv kabel, menyatakan: Telah memasang tv kabel dari bapak Efendi dengan bayaran Rp.200.000,. Beliau mengatakan tidak ada bayaran bulanan dan siaran tv kabel ini sangat membantu untuk kemajuan usahanya dikarenakan siaran olahraga yang dapat beda dengan parabola yang dipakai sebelumnya. Beliau mengatakan telah menggunakan tv kabel ini selama satu

²³Wawancara dengan Bapak Efendi Pada Tanggal 7 Mei 2021.

tahun. Beliau memilih jasa Bapak Efendi karena hanya sekali bayar sedangkan ke pihak Tv kabel akan dikenakan biaya pemasangan dan juga pembayaran bulanan. Beliau berpendapat minimnya pengawasan dan ketegasan dari pihak tv kabel sehingga banyak kasus yang seperti ini terjadi di Kampung Tobu.²⁴

Beliau memakai jasa Bapak Efendi agar tidak dikenakan biaya bulanan, Dari beberapa penjelasan pihak penyewa di atas jelas terlihat adanya unsur yang dilarang dan tidak sesuai perjanjian sewa menyewa yang ditetapkan oleh pihak Tv Kabel *Sidimpuan Cable Network*, hal ini jelas sudah menyalahi dari beberapa ketentuan hukum yang ada dalam syariat Islam ataupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Wawancara peneliti dengan Bapak Aswandi, umur 26 tahun. bertempat tinggal di Tanobato, beliau merupakan karyawan tv kabel, menyatakan : Beliau telah mengetahui

²⁴Wawancara dengan Bapak Tanjilal Siregar, Masyarakat Kampung Tobu, Tanggal 14 Mei 2021.

bahwa banyak masyarakat yang telah melakukan penyaluran kembali. Tetapi karena keterbatasan alat yang digunakan sehingga para karywan tv kabel tidak dapat mendeteksi rumah mana saja yang melakukan penyaluran kembali. Beliau juga berkata masyarakat tidak mengizinkan kayawan untuk melakukan pengecekan kepada masing-masing rumah yang mereka curigai telah melakukan penyaluran kembali.²⁵

Wawancara peneliti dengan Bapak Nanda Fahmi, umur 30, beliau merupakan karyawan tv kabel, beliau mengungkapkan : Bahwa penyaluran kembali ini sudah melanggar aturan dari pihak *Sidimpuan Cable Network* karena dalam peraturannya 1 (satu) kabel hanya untuk satu tv saja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada pihak *Sidimpuan Cable Network* karena siaran-siaran yang mereka tayangkan juga dibeli dari satelit lain lalu mereka sambungkan kepada

²⁵Wawancara dengan Bapak Aswandi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 20 Mei 2021.

pelanggan tv kabel, mereka juga harus memberi upah kepada karyawannya.²⁶

Pihak Tv Kabel merasa dirugikan dengan penyaluran kembali yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tobu dikarenakan pihak Tv kabel membeli siaran untuk disalurkan kepada masyarakat dengan sistem sewa menyewa dan juga pihak Tv kabel mempunyai kewajiban untuk memberi upah terhadap pekerjaanya.

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

²⁶Wawancara dengan Bapak Nanda Fahmi, Karyawan *Service Cable Network*, tanggal 21 mei 2021.

Dilihat dari beberapa penjelasan tersebut, sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Kampung Tobu belum sesuai dengan sewa menyewa yang dianjurkan Islam ataupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Kampung Tobu Kecamatan Padangsidempuan Utara maka pada sub bab ini peneliti meninjau praktek pelaksanaan penyaluran Kembali sewa tv kabel menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Dari pasal 310 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyewaan suatu barang dan jasa tidak boleh menyewakan, dan meminjamkan kembali barang dan jasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan, Penyewa hanya

memiliki manfaat dari yang disewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan manfaat sesuai dengan akad ijarah yang disepakati, begitu pula pemilik mendapatkan fee sebagai kompensasi sewa tersebut.

Jika mengkaitkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, praktek sewa menyewa tv kabel yang terjadi pada masyarakat kampung tobu kelurahan wek I belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan penggunaan objek ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Jika dipahami dari pendapat diatas, maka adat kebiasaan praktek sewa menyewa tv kabel yang dilakukan masyarakat Kampung tobu keluarahan wek I Kecamatan Padangsidempuan utara sangatlah bertentangan dengan syariat mengenai ijarah yang termuat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemaslahatan, jadi praktek sewa menyewa tv kabel belum sesuai dengan KHES karena adanya kecacatan dalam penggunaan objek ijarah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah²⁷ dilaksanakan oleh peneiti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa menyewa tv kabel di Kampung tobu kelurahan wek I Kecamatan Padangsidempuan utara masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam yang berlaku karena penyewa melakukan penyewaan Kembali tanpa sepengetahuan pihak tv kabel.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa menyewa tv kabel di Kampung tobu Kelurahan wek I belum sepenuhnya memenuhi penggunaan objek ijarah seperti yang terdapat dalam pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pihak penyewa melakukan penyewaan kembali terhadap objek yang disewakan. Maka praktek sewa menyewa tv kabel yang dilakukan di Kampung Tobu Kelurahan Wek I belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Referensi

a. Sumber Buku

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Dalam Presfektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1993.

b. Sumber Jurnal

Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1. 2013.

<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

Gunawan, Hendra. "KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 2 No. 2.2018.

gunawan, Hendra. "Yurisprundetia: Jurnal Hukum Ekonomi, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesian Dalam Pembangunan Nasional" 4, no. 1. 2018.

Harahap, Nurhotia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19" 7, no. 1. 2021.

Hasibuan, Putra Halomoan. "Proses Penemuan Hukum." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol2. No. 2. 2016.

Madjid, St. Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1. 2018..

<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

Mustafid, Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up

Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02. 2021.

Nasution, Adanan Murroh. "El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam" 4, no. 1. 2018.

Rasyid, Arbanur. "Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5 No. 2. 2019.

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam." *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 6, no. 2. 2020.

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadiah dan Mubham." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2. 2018..<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2384>.

Siregar, Sawaluddin. "Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal" 3, no. 2. 2017.

Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol2. No. 2. 2016.

Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 2 No. 2. 2018.